

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN ACEH BARAT

Abstract

This study aims at identifying and analyzing factors that affect tax revenues in aceh barat. data were used from 2006 to 2012. A multiple regression model was used. estimation results showed that the number of visitors and supply of hotel rooms have a positive and significant impact on tax revenue in aceh barat. revenue from hotel tax increased by Rp. 570 823 rupiah for each additional one room building units. hotel tax revenues also increased by Rp. 73 785 rupiah for each additional one visitor. based on these results, the local government have to provide facilities that can attract the private sector to increase the number of rooms. the local government is also expected to attract tourists by increasing the availability of tourist destinations that contribute to the increase in hotel tax revenues.

Alisman

Dosen Fakultas Ekonomi

Universitas Teuku Umar

E-mail: alisman_utu@yahoo.co.id

Keywords:

*hotel tax revenues,
supply of rooms, hotel guests.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam prioritas pembangunan nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal baik pembangunan dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah, apalagi saat ini Indonesia sudah memberikan otonomi Daerah kepada beberapa provinsi untuk mempercepat proses pembangunan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistik yang dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Pada periode undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi ditegaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang tidak lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi kewenangan daerah, mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecualikewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya. Kewenangan-kewenangan daerah otonom lebih luas dan bertumpu pada tingkat kabupaten/kota.

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan bagi setiap orang untuk membayar pajak sebagai salah satu potensi penting dari suatu daerah sesuai dengan kewajibannya.

Pajak Daerah Indonesia diatur Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Parkir.

Pajak bagi Pemerintah Daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dimaksud dengan : (1) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubukpariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh). (2) Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel. (3) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.

Kabupaten Aceh Barat menjadi pusat perekonomian dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Kabupaten Aceh Barat dihadapkan pada suatu tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor hotel dan perdagangan dengan sektor yang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung usaha tersebut dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki mempunyai sektor-sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan, antara lain sektor industri dan penyediaan sektor jasa berpotensi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perdagangan dan hotel yang diharapkan berimbas pada meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah (PD). Kontribusi tersebut diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya.

Kontribusi pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi, faktor peningkatan tersebut tidak lain dikarenakan jumlah hotel, losmen dan wisma yang semakin banyak, sektor ini juga mulai ramai digeluti oleh para pengusaha perhotelan di Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat telah membuka peluang investor untuk membuka lahan perkebunan dan pertambangan dimana sektor ini juga membantu penambahan pengunjung hotel baik secara langsung maupun tidak langsung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Jadi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Usman dan Subroto dalam Kurniawan (2006) pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya perlu dipaksakan". Sedangkan menurut Pudyatmuko (2002) "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, dan tidak ada jasa timbal balik secara langsung pajak merupakan prestasi tanpa kontras prestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2003) pajak dibagi menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contoh Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pembagian Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.

3. Pembagian Pajak Menurut Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPh dan PBB.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh Pajak Hotel

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2011) menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara); pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Pajak Mempunyai Fungsi Pengaturan; pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual barang mewah.
 - b. Tarif progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberi kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0 persen, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan batang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, hal ini dilakukan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *Tax Holiday*, untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pajak Hotel

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Barat Pasal I Nomor 4 Tahun 2011, Pajak Hotel dalam : “pajak hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Hotel adalah :”fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, contage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”. Pengusaha hotel adalah :” orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel”. Objek pajak adalah: ”pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Berdasarkan Qanun Aceh Barat Pasal 1 Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak adalah sebagai berikut:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial dan lain sebagainya.
5. Jasa biro perjalanan atau wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
6. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Jenis Hotel

Menurut Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, hotel adalah fasilitas penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Definisi ini diperluas yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,

contage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Hotel dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Jasa penginapan
- b. Pelayanan makanan dan minuman
- c. Pelayanan barang bawaan
- d. Pencucian pakaian
- e. Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

Perbedaan antara hotel dan industri lainnya adalah:

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang besar pula.
- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.

Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi di mana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a. *City Hotel*

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). *City Hotel* disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. *Residential Hotel*

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan

sendirinya hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan (*mountain hotel*) atau di tepi pantai (*beach hotel*), di tepi danau ditepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berkreasi.

d. Motel (Motor Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau disepanjang jalan raya yang menghubungkan kota dengan kota besar lainnya atau pinggiran jalan raya dekat pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil. Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan, hotel dapat dibedakan menjadi. (Tarmoezi,2000. H 18):

- a. *Small Hotel*; jumlah kamar yang tersedia maksimum sebanyak 28 kamar.
- b. *Medium Hotel*; jumlah kamar yang disediakan antara 28-299 kamar.
- c. *Large Hotel*; jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

Sedangkan klasifikasi hotel menurut Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi no 22/UU/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978 (dalam Endar Sri, 2002), hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, maka semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauhmana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001).

Kabupaten Aceh Barat memiliki berbagai jenis tempat penginapan antara lain hotel, losmen dan wisma dengan banyaknya hotel-hotel dan tingkat pelayanan yang memadai yang membuat pengunjung merasa nyaman, semakin banyak hotel-hotel yang tersedia maka akan semakin besar

peluang wisatawan untuk tinggal, kondisi ini memberikan keuntungan bagi kontribusi tingkat hunian berpengaruh terhadap Pajak Hasil di Aceh Barat.

METODE PENELITIAN

Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan jumlah pengunjung hotel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 7 tahun. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan telah menjadi dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat.

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat, maka terlebih dahulu digunakan formulasi untuk mencapai hubungan antara variabel *independen* yang dibagi menjadi 2 unsur yaitu, (x_1) jumlah kamar hotel (x_2) jumlah pengunjung hotel dan variabel *dependen* (y) yakni penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda, Korelasi, Uji t dan Uji F.

Sebagaimana dikutip dari Hasan (2003), persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

dimana Y adalah penerimaan pajak hotel, X_1 adalah jumlah kamar hotel, X_2 adalah jumlah pengunjung hotel, a dan b_i adalah parameter yang akan diestimasi, dan e adalah error terms.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat

Realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat berfluktuasi pada periode 2006-2012. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi dan Tsunami tahun 2004. Pada periode awal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, realisasi penerimaan pajak hotel meningkat sangat signifikan. Tetapi setelah tahun 2010 bersamaan dengan berakhirnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, realisasi penerimaan pajak hotel menurun cukup berarti.

Tabel 4.2.
Perkembangan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat
Periode 2006 – 2012

Tahun	Target Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase (%)
2006	12.600.000	14.684.270	116,54
2007	32.081.850	123.907.886	386,22
2008	232.639.200	323.097.535	138,88
2009	312.020.735	234.686.202	75,21
2010	312.020.735	126.046.450	40,4
2011	133.800.000	150.972.573	112,83
2012	127.800.000	115.221.970	90,16

Sumber: DPKKD Kabupaten Aceh Barat, 2012

Target realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Hotel tertinggi berada pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 32.081.850,- sedangkan realisasi anggarannya melebihi target yang cukup besar yaitu sebesar Rp.123.907.886,- dengan persentase realisasi sebesar 386.22%. Selanjutnya berada pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 232.639200,- sedangkan realisasi anggaran melebihi target anggaran yaitu sebesar Rp.323.097.535,- dengan persentase realisasi sebesar 138.88%. Selanjutnya tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 12.600.000,- sedangkan realisasi anggarannya melebihi target anggaran yaitu sebesar Rp.14.684.270,- dengan persentase realisasi sebesar 116.54%. Selanjutnya target anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp. 133.800.000,- sedangkan realisasi anggarannya melebihi target yaitu sebesar Rp.150.972.573,- dengan persentase realisasi sebesar 112.83%. Selanjutnya target anggaran pada tahun Selanjutnya target anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 127.800.000,- sedangkan realisasi anggarannya lebih sedikit yaitu sebesar Rp.115.221.970,- dengan persentase realisasi sebesar 90,16%. Selanjutnya target anggaran pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 312.020.735,- sedangkan realisasi anggarannya lebih sedikit sebesar Rp.234.686.202,- dengan persentase realisasi sebesar 75,21%. Dan selanjutnya yang terakhir target anggaran Pajak Hotel terendah berada pada tahun 2010 sebesar Rp. 312.020.735,- sedangkan realisasi anggarannya lebih sedikit yaitu sebesar Rp.126.046.450,- dengan persentase realisasi sebesar 40.40%.

Hasil Estimasi

Dengan menggunakan model regresi berganda, teknik *Ordinary Least Square/OLS* digunakan untuk mengestimasi parameter masing-masing variable independen. Persamaan estimasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak Hotel} = -357866476,751 + 570823,187 X_1 + 73785,595 X_2$$

Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Aceh Barat secara signifikan

dipengaruhi pengunjung hotel dan jumlah hotel di Kabupaten Aceh Barat. Penerimaan pajak hotel meningkat sebesar Rp. 570823,187 untuk setiap tambahan bangunan kamar (jumlah kamar hotel) dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. Penerimaan pajak hotel juga akan meningkat sebesar Rp. 73785,595 untuk setiap tambahan jumlah pengunjung dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

Selain itu dengan nilai R^2 sebesar 93,4 persen berarti bahwa variabel jumlah kamar hotel dan jumlah pengunjung dapat menjelaskan variasi penerimaan pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat dan hanya 6,6 persen variasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji t antara X_1 (Jumlah Kamar Hotel) dengan Y (Pajak Hotel) menunjukkan $t_{hitung} = 2,877$ dengan signifikansi 0,045. Sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0.05$; db residual = 4) adalah sebesar 2,776. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,877 > 2,776$ maka pengaruh Jumlah kamar hotel adalah berpengaruh signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 di tolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah kamar hotel atau dengan kata lain bahwa jumlah kamar hotel merupakan faktor yang dapat menentukan Pajak Hotel secara nyata. Selain itu karena harga signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka parsial jumlah kamar hotel berpengaruh terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat.

Uji t antara X_2 (Jumlah pengunjung) dengan Y (Pajak Hotel) menunjukkan $t_{hitung} = 9,318$ dengan signifikansi 0,001. Sedangkan t_{tabel} ($\alpha = 0.05$; db residual = 4) adalah sebesar 2,776. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,318 > 2,776$ maka pengaruh Jumlah pengunjung adalah berpengaruh signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 di tolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel jumlah pengunjung atau dengan kata lain bahwa jumlah pengunjung merupakan faktor yang dapat menentukan Pajak Hotel secara nyata. Selain itu karena harga signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka parsial jumlah pengunjung berpengaruh terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil $F_{hitung} = 43,772$ dengan signifikansi 0,002 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh tersebut signifikan. Artinya Jumlah kamar hotel dan jumlah pengunjung secara signifikan mempengaruhi Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan F_{tabel} ($\alpha = 0.05$; db residual=4) adalah sebesar 6,39. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $43,772 > 6,39$ berpengaruh signifikan pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 di tolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah kamar hotel dan jumlah pengunjung berpengaruh terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jumlah pasokan kamar dan jumlah pengunjung secara statistic sangat signifikan menentukan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Barat. Oleh Karena itu, beberapa saran yang dapat diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pengusaha perhotelan agar terus menambah jumlah kamar hotel serta peingkatan mutu di bidang pelayanan perhotelan, kepada Dinas Pariwisata diharapkan mampu menciptakan tempat-tempat wisata yang akan terus menjadi pemicu wisatawan berkunjung ke Aceh Barat sehingga sektor ini dapat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak hotel dan akan menjadi penambah Pendapatan Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
2. Diharapkan Pemerintah harus lebih pro aktif mendorong perkembangan daerah ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor dan investasi. sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Betty Rahayu. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Boediono. 2001. *Statistika dan Probabilitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- BPS Aceh Barat. 2013. *Aceh Barat Dalam Angka Periode 2006 hingga 2012. Katalog BPS*.
- DPKKD Aceh Barat. 2013. *Aceh Barat Dalam Angka Periode 2006 Hingga 2012. Katalog DPKKD*.
- Hanggara. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Igbal Hasan. 2003. *Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Edisi dua. Penerbit: PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Igbal Hasan. 2009. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Cetakan Keempat. Penerbit: PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kurniawan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Lilik Yunanto. 2010. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Optimalisasi Belanja Modal*. Erlangga, Jakarta.
- Putyatmoko. 2011. *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi
- Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2011, *Tentang Pajak Daerah*. Aceh Barat
- Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Rudi, S. 2001. *Pajak Penghasilan*, Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sukresno. 2000. *Manajemen Food and Beverage*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarmoezi. 2000. *Professional Hotel Front Linear*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Utomo 2006. *Peranan dan Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*